PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning

Disusun Oleh :

NAMA : M. ALIF FIRSANDAYA
NPM : 2074201070

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024

PANTUN MELAYU

AMBIL KAYU UNTUK MEMBUAT MEJA

KAYU DISATUKAN DENGAN PAKU

SEBELUM PRESENTASI DIBUKA

SAYA UCAPKAN SALAM TERLEBIH DAHULU

SUNGGUH TINGGI BUAH MANGGA

AMBILLAH YANG MATANG DENGAN GALAH

TERIMA KASIH ATAS KEHADIRAN SEMUA

MARI BERSYUKUR ATAS KEHADIRAT ALLAH

PERGI KE KEBUN MENCARI DURIAN

PULANGNYA KETIKA PAGI HARI

TERIMA KASIH ATAS KESEMPATAN

UNTUK MENGISI PRESENTASI SKRIPSI INI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

TANDA PERSETUJUAN

NAMA : M. ALIF FIRSANDAYA
NPM : 2074201070
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. Fahmi, S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II

Ade Pratiwi Susanty, S.H., M.H

Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA	:	**M. ALIF FIRSANDAYA**
NPM	:	**2074201070**
FAKULTAS/PROG. STUDI	:	**HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI	:	**PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**
TANGGAL LULUS	:	**06 JULI 2024**

PANITIA

KETUA

Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS

ROBERT LIBRA, S.H., M.H.

ANGGOTA

ADE PRATIWI SUSANTY, S.H., M.H.

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : **M. ALIF FIRSANDAYA**
NPM : **2074201070**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Komulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 83 : (A)
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **M. ALIF FIRSANDAYA**
NPM	: **2074201070**
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA" .** Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024

M. ALIF FIRSANDAYA
2074201070

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis hampir sampai pada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan pada Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Kemudian berawal dari sebuah perjalanan panjang seorang manusia memerlukan suatu proses perjuangan dan pengorbanan baik moril maupun materil dalam sebuah kehidupan yang juga didalamnya mencakup proses dalam penyelesaian pendidikan. Dalam rangka menyelesaikan pendidikan inilah maka saya menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **"PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA".**

Sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program Strata-1 dalam bidang hukum, khususnya ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dengan segala kejujuran dan kerendahann hati, saya menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini, baik dari segi sisi pemaparan maupun cara penyajian penulisan, masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, serta terbatasnya sumber data. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini saya telah mendapat bantuan yang begitu besar dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, saya ingin

mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang telah berbesar hati menuntun, membimbing, mendidik serta mengajar saya semenjak kecil hingga saat ini, yang mungkin hasil yang diperoleh tidak setimpal dengan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Lancang Kuning Dr. Junaidi, M.Hum., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum, Dr. Fahmi, S.H., M.H, dalam hal ini selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
3. Bapak Wakil Dekan I Muhammad Azani, S.Th.I, M.SI, dalam hal ini selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
4. Ibu Wakil Dekan II Yetty, S.H., M.Hum, Ph.D., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
5. Bapak Wakil Dekan III Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.

6. Ibu Ade Pratiwi Susanti, S.H., M.H., dalam hal ini selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
7. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membekali ilmu penulis berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis khususnya ilmu hukum.
8. Terima kasih Bapak/Ibu Staff Karyawan dan Karyawati yang telah membantu proses administrasi di Fakultas Hukum tercinta ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama menuntut dan menggali dibidang dan disiplin ilmu yang sama di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut memberikan bantuan, semangat dan dorongan untuk tetap konsisten menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas segala jasa dan budi baik dari berbagai pihak tersebut diatas. Semoga diberikan limpahan karunia nikmat hidayah dan semoga ALLAH SWT yang akan membalasnya Amin.

Pekanbaru, 1 Mei 2024
Penulis

M. ALIF FIRSANDAYA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

LEMBARAN PANTUN MELAYU ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

ABSTRAK ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Kerangka Teori 7
E. Metode Penelitian 14

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN **20**

A. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Riau 20
B. Gambaran Umum Bidang Propam Kepolisian Daerah Riau 31

BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN **37**

A. Dasar Hukum Kepolisian di Indonesia 37

B. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika 42
C. Pengertian Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia 45
D. Larangan Terhadap Anggota Kepolisian 50
E. Sanksi Etika dan Administratif..... 55

BAB IV PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA..... 60

A. Penerapan Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia 60
B. Hambatan dalam Penerapan Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia 67
C. Upaya dalam Mengatasi Penerapan Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia 73

BAB V PENUTUP..... 79

A. Kesimpulan 79
B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA..... 82

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 84

LAMPIRAN-LAMPIRAN 85

LEMBARAN PANTUN MELAYU

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Populasi dan Sampel..... 17

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Bidang Propam Polda Riau..... 36

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini penerapan sanksi terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah belum berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan sanksi terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, untuk menjelaskan hambatan dan untuk menjelaskan upaya dalam mengatasi hambatan penerapan sanksi terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau tersebut. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder,dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisa kesimpulan Penulis menerapkan Metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan sanksi terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau belum berjalan dengan maksimal karena saat persidangan kode etik polri yang ditetapkan dengan sikap Kapolda sebelum itu pelanggar diperiksa dan diberikan hukuman sesuai dengan Prosedur (SOP) peraturan tersebut. Sehingga memberikan efek jera kepada pelanggar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan jika melihat jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh anggota tersebut, mulai dari pemberian sanksi penahanan, penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji, penundaan untuk mengikuti pendidikan, dan sampai mutasi secara demosi pernah dilaksanakan dilingkungan Kepolisian Daerah Riau. Hambatan yang muncul yaitu perkara harus mendapat putusan yang inkrah atau telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan terlebih dahulu, pelanggar tidak bersedia hadir atau mangkir dari panggilan pemeriksaan Propam Kepolisian Daerah Riau, ini juga dapat terjadi karena masalah administrasi misalnya pemeriksa belum menyelesaikan berkas perkara yang terkait dengan pelanggar dan adanya intervensi dari pejabat Polri yang memiliki kaitan atau hubungan dengan pelanggar, dengan upaya memberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera terhadap pelanggar dan melakukan sosialisasi terhadap seluruh anggota Kepolisian Daerah Riau dalam menjalankan Peraturan tersebut dengan mengadakan seminar-seminar supaya adanya keinginan dari pelanggar disiplin untuk mempelajari atau memahami aturan dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut..

Kata Kunci : Penerapan, Sanksi, Narkotika, Kepolisian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional yang pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata baik secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan bersahabat.[1]

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pemerintah membentuk jawatan Kepolisian Negara yang berada di bawah Departemen Luar Negeri, pada tanggal 1 Juli 1946 Kepolisian kemudian ditempatkan secara langsung dibawah tanggung jawab Perdana Menteri agar kepolisian menjadi alat Negara yang independen dan bebas dari pengaruh politik pihak lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian dimiliterisasikan dan diintegrasikan sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kelembagaan Kepolisian memperoleh kembali independensinya pada masa reformasi, meskipun status Polri banyak mengalami perubahan namun identitas Polri tetap tidak berubah yakni sebagai alat Negara penegak hukum. Anggota Polri dalam mencegah, menghambat dan menghentikan tindakan pelaku

[1] Dirjen Dikti Depdikbud, *Bahan Penataran dan Referensi Penataran*, (Jakarta : Aksara, 2013), hlm. 2.

kejahatan sering kali mendapat kritikan dari masyarakat, karena anggota Polri dinilai melakukan tindakan yang berlebihan.

Sejarah penyalahgunaan obat narkotika dan obat berbahaya kembali terulang di Indonesia. Wabah narkoba yang terjadi di era tahun tujuh puluhan terulang kembali dengan penampilan yang lebih dahsyat. Pencandu-pencandu narkoba pada masa itu masih terbatas hanya pada kalangan remaja dan anak-anak yang berpenghasilan besar, sebagian yang berpengasilan sedang dan kecil belum terlihat.[2]

Banyaknya peredaran Narkotika yang selama ini muncul kepermukaan tidak luput dari lingkaran yang sebagian besar penggunanya perlu mendapatkan suatu batasan-batasan yang jelas dan terperinci, guna mempermudah dalam penanggulangan dan pemberantasannya. Akan tetapi kejahatan narkotika sudah mulai merambah kekalangan lain. Zat narkotika merupakan salah satu obat yang besar manfaatnya dan oleh karena itu sangat diperlukan dalam pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun penggunaan narkotika yang tidak dilakukan oleh atau di bawah pengawasan tenaga kesehatan yang berwenang dapat menimbulkan bencana terhadap kesehatan masyarakat. Di samping itu pemakaian yang tidak terawasi dapat menimbulkan sindroma ketergantungan, peredaran dan perdagangan gelap zat narkotika serta pada akhirnya dapat menyebabkan masyarakat dapat dengan mudah menyalahgunakan zat narkotika tersebut.

[2] Hari Sangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung : Mandar Maju, 2013), hlm. 24.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa "Sistem Pemerintahan Negara" Republik Indonesia ialah "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaatf*) fakta-fakta yang terjadi belakangan ini khususnya masalah penyalahgunan narkotika makin ramai dibicarakan, baik dalam media massa seperti surat kabar, radio, televisi dan lain-lainnya.

Pembicaraan yang terkesan miring terjadi dalam hal penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, yang menurut berbagai kalangan penegakan hukumnya sangatlah minim (belum sesuai dengan keinginan dan rasa keadilan masyarakat), hal ini terbukti dari makin maraknya penyalahgunaan narkotika tersebut, seolah-olah pelaku kejahatan narkotika ingin menantang aparat penegak hukum untuk menguji kelihaian mereka dalam melakukan tindak pidana narkotika. Penyalahgunaan narkotika ini sangatlah membahayakan, karena selain akan membawa pengaruh jelek terhadap si pemakai, juga dapat berpengaruh tidak baik terhadap masyarakat dan masa depan bangsa.

Tentang narkotika itu sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 angka 1 yang mana menjelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika merupakan salah satu obat yang besar manfaatnya dan oleh karena itu sangat diperlukan dalam pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun penggunaan narkotika yang tidak dilakukan di bawah pengawasan tenaga kesehatan yang berwenang dapat menimbulkan bencana terhadap kesehatan masyarakat. Di samping itu pemakaian yang tidak terawasi dapat menimbulkan sindroma ketergantungan, peredaran dan perdagangan gelap narkotika serta pada akhirnya dapat menyebabkan masyarakat dapat dengan mudah menyalahgunakan narkotika tersebut. Diwilayah hukum Kepolisian Daerah Riau terdapat beberapa kasus yang terjadi dimana anggota kepolisian melakukan tindak pidana narkotika dengan beberapa modus operandi, namun tidak semua berakhir dengan PTDH atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dikarenakan ada beberapa pertimbangan.

Oleh karena itu dari berbagai macam persoalan diatas dan untuk membuktikan dugaan-dugaan yang ada maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang mana penelitian ini peneliti beri judul **"PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas peneliti menetapkan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah hambatan dalam penerapan sanksi terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penerapan sanksi terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan penerapan sanksi terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah

Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Untuk menjelaskan hambatan dalam penerapan sanksi terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Untuk menjelaskan upaya dalam mengatasi hambatan penerapan sanksi terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis di bidang hukum pidana khususnya mengenai penerapan sanksi terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Fakultas tempat penulis kuliah.

c. Sebagai acuan bagi rekan sesama mahasiswa atau pembaca yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut yang terkait dengan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum dalam arti sempit dari segi subjeknya itu. Penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aperatur penegak hukum tentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.[3]

[3] Muhammad Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus,* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 19.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.[4]

Penegakan hukum yang baik, memerlukan pelaksanaan yang terarah pada proses pencapaian sasaran yang meliputi aktualisasi tata nilai yang melandasi dan menjadi acuan perilaku proses penegakan hukum, yang tertuju pada pencapaian tujuan hukum. Semua itu dikembangkan dalam rangka mewujudkan gaya moral penegakan hukum yang baik, menjaga konsistensi dengan berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi negara yang menjadi dasar eksistensi dan acuan perilaku sistem dan proses penegakan hukum yang baik.[5]

Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut:[6]

1. Peraturan sendiri.

[4] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2003), hlm 24.

[5] *Ibid*., hlm. 26.

[6] Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung:Alumni, 2007), hlm. 23.

2. Warga negara sebagai sasaran pengaturan.
3. Aktivitas birokrasi pelaksana.
4. Kerangka sosial, politik, ekonomi dan budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Pelaksanaan hukum dapat berlansung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum menghendaki empat syarat yaitu:[7]

1. Adanya aturan.
2. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu.
3. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu.
4. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan nilai-nilai terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sehingga dalam penegakan hukum harus memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.[8]

[7] Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta:Bina Aksara, 2007), hlm. 9.

[8] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 5.

Sebagai Negara hukum yang bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan dan kepastian hukum didalaamnya dijamin hak azazi manusia setiap warga mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum dan wajib menjunjung hukum. Hubungan orang perorang dengan badan hukum atau dengan lembaga negara dalam pelaksanaan hak dan kewajiban selalu menimbulkan pertentangan dan jika tidak hati-hati akan menimbulkan tindak pidana. Untuk menjamin agar tidak terjadinya pertentangan tersebut dan guna menjamin hak azazi manusia diperlukan aturan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang ada.[9]

Keadilan berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban, hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah Ilahi sesuai dengan hak asasinya yaitu hak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Keadilan merupakan salah satu tujuan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Keadilan adalah kehendak yang hakiki, tetap untuk memberikan kepada siapapun sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan tuntutan jaman.[10]

Korelasi antara filsafat, hukum dan keadilan sangat erat, karena terjadi tali temali antara kearifan, norma dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara, materi hukum digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang berupa kesadaran dan cita

[9] Subekti, *Kasus Hukum*, (Jakarta : Paramita, 2011), hlm. 84.
[10] Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2013), hlm. 16.

hukum, cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan negara.[11]

2. Efektivitas Hukum

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan dengan sesamanya. Dengan adanya hubungan sesama seperti itulah perlu adanya keteraturan sehingga individu dapat berhubungan secara harmoni dengan individu lain sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan aturan yang disebut "Hukum". Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang menyatakan kepastian hukum.[12] Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Negara dan berlaku dipertahankan secara paksa oleh alat-alat Negara seperti polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Dengan demikian memaksa merupakan sifat khas dan kaidah atau norma hukum yang tujuan norma hukum adalah menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan miliknya.[13]

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidup. Kebutuhan setiap individu yang tergabung didalam masyarakat tidaklah sama sehingga dapat menimbulkan pertentangan karena dalam proses pemenuhan kebutuhan, pasti akan

[11] C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 7.
[12] H.A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 15.
[13] Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 43.

ada individu yang merasa belum memperoleh haknya untuk menyelesaikan pertentangan tersebut, diperlukan peran penegak hukum yang dapat memberi perlindungan kepada masyarakat dengan mengutamakan keadilan, memperhatikan kepentingan masyarakat dan manfaat hukum yang diterapkan bagi masyarakat.[14]

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum mneyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki.[15] Ketertiban umum sebenarnya juga merupakan manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tantanan, dimana manusia merasa aman secara kolektif. Ketertiban umum pada akhirnya merupakan manifestasi yang rasional dari penempatan kebebasan eksistensial yang individual dalam pembatasan eksistensial yang kolektif. Dari pada mengunakan kebebasan semata-mata untuk terus-menerus melakukan ofensif guna mempertahankan diri secara individual, adalah lebih rasional untuk mengalihkan sebagian dari kebebasan eksistensial itu menjadi pembatasan ko-eksistensial guna memperoleh keamanan kolektif.

Apeldoorn, misalnya merujuk kepada pikiran yang hidup dikalangan bangsa German pada masa 500 tahun SM, ketika dia menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.[16] Hukum dapat

---

[14] Edy Suhardono. *Teori Peran, Konsep, derivasi dan Implimentasinya,* Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 15.

[15] Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 122.

[16] Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Noordhoff-Kolff, 2006), hlm. 20.

mempertahankan “perdamaian” (atau “tertib hukum” itu) hanya jika dia berhasil menjaga keseimbangan antar kepentingan manusia yang tidak selalu tidak bertentangan satu sama lain.[17] Artinya, tertib hukum itu hanya bisa ditegakkan, jika dia mendatangkan keadilan bagi mereka yang berkepentingan terhadap keadaan tertib itu, karena dimana pun hukum melindungi kepentingan dan cita-cita dasar manusia yang sama seperti keamanan jiwa, kebebasan untuk mengurus diri sendiri, bentuk-bentuk hak milik tertentu yang sangat berbeda satu sama lain, struktur-struktur kerja sama dan tukar-menukar yang adil, dan seterusnya.

Asas ketertiban umum bukan merupakan suatu hal yang baru dan tidak populer. Tetapi asas ini dikenal dalam setiap sistem hukum, baik *common law* maupun *civil law*. Dalam sistem hukum *common law* asas ketertiban umum dikenal dengan istilah *public policy*, sedangkan dalam sistem hukum *civil law* dikenal dengan isitilah *ordre public*, salah satunya di Perancis. Disamping itu masih banyak istilah lain tentang asas ketertiban umum seperti dalam bahasa Belanda *openbare orde, vorbehaltklausel* dalam bahasa Jerman, *ordine publico* dalam bahasa Italia dan *orden publico* dalam bahasa spanyol.[18]

Suatu tertib hukum pasti menghasilkan ketertiban umum, tetapi ketertiban umum belum tentu merupakan hasil dari tertib hukum. Tertib hukum menjadi tertib hukum hanya karena dia mengundang keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum umum. Tetapi, ketertiban umum tidak niscaya mengundang

[17] *Ibid*, hlm. 21.
[18] Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2014), hlm. 3.

keadilan, karena dia bisa saja dipaksakan oleh suatu kekuatan misalnya pemerintah yang otoriter dan lebih berkepentingan terhadap suatu keadaan yang tunduk kepadanya, ketimbang memberikan keadilan terhadap masyarakat. Setiap Peraturan dibuat mempunyai tujuan yang ingin dicapai atau disebut dengan *ius constituendum*. Yang dimaksud dengan *ius constituendum* adalah kaidah-kaidah sebagaimana Undang-Undang yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan Negara. Namun pada pelaksanaan banyak benturan baik itu benturan kepentingan maupun kepentingan hak dan kewajiban dari orang maupun sekelompok orang. Hal inilah yang menyebabkan penegakan hukum atau aturan sering mengalami kendala.[19]

E. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, yang membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat dalam hal ini mengenai penerapan sanksi terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara

[19] Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 194.

Republik Indonesia. Selain itu bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat dengan demikian diharapkan mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasikan hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.[20]

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan bertempat di Kepolisian Daerah Riau dengan alasan bahwa berdasarkan informasi yang diberikan Propam terdapat anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika meningkat dari tahun ke tahun.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya.[21] Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Bidang Propam Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 orang.

[20] Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
[21] *Ibid*., hlm 12.

2. Kepala Subbidang Provos Bidpropam Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 orang.
3. Kepala Unit Pemeriksaan Subbidang Provos Bidpropam Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 orang
4. Anggota Kepolisian yang melakukan Tindak Pidana Narkotika sebanyak 8 orang.

b. Sampel

Dari Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

1) Kepala Bidang Propam Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.[22]
2) Kepala Subbidang Provos Bidpropam Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.

[22] *Ibid*., hlm 12.

3) Kepala Unit Pemeriksaan Subbidang Provos Bidpropam Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.

4) Anggota Kepolisian yang melakukan Tindak Pidana Narkotika sebanyak 2 orang, dengan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.

Tabel I.1

Jumlah Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Bidang Propam Kepolisian Daerah Riau	1 Orang	1 Orang	100
2	Kepala Subbidang Provos Bidpropam Kepolisian Daerah Riau	1 Orang	1 Orang	100
3	Kepala Unit Pemeriksaan Subbidang Provos Bidpropam Kepolisian Daerah Riau	1 Orang	1 Orang	100
4	Anggota Kepolisian yang melakukan Tindak Pidana Narkotika	8 Orang	2 Orang	25

Sumber data : perolehan tahun 2023 s/d 2024.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu :

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang sesuai dengan permasalahan melalui responden yang sudah penulis tetapkan.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana juga berkaitan erat dengan penelitian.

c. Data Tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa :

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara, wawancara dilakukan oleh penulis adalah wawancara terstruktur, karena metode ini di mana penulis telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

c. Kajian kepustakaan, yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan penerapan sanksi terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana ini berguna untuk mencari data sekunder untuk mendukung data primer.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah belum berjalan dengan maksimal karena saat persidangan kode etik polri yang ditetapkan dengan sikap Kapolda sebelum itu pelanggar diperiksa dan diberikan hukuman sesuai dengan Prosedur (SOP) peraturan tersebut. Sehingga memberikan efek jera kepada pelanggar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan jika melihat jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh anggota tersebut, mulai dari pemberian sanksi penahanan, penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji, penundaan untuk mengikuti pendidikan, dan sampai mutasi secara demosi pernah dilaksanakan dilingkungan Kepolisian Daerah Riau.
2. Hambatan dalam Penerapan sanksi terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah banyaknya perkara terhadap anggota

Kepolisian sehingga pelaksanaannya terhambat, mengingat pemeriksa belum dapat menyelesaikan berkas perkara, perkara harus mendapat putusan yang inkrah atau telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan terlebih dahulu, pelanggar tidak bersedia hadir atau mangkir dari panggilan pemeriksaan Propam Kepolisian Daerah Riau, ini juga dapat terjadi karena masalah administrasi misalnya, pemeriksa belum menyelesaikan berkas perkara yang terkait dengan pelanggar dan adanya intervensi dari pejabat Polri yang memiliki kaitan atau hubungan dengan pelanggar. Hal ini sulit untuk di hindarkan walaupun pada kenyataannya Polri bertugas sebagai penegak hukum.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam Penerapan sanksi terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera terhadap pelanggar dan melakukan sosialisasi terhadap seluruh anggota Kepolisian Daerah Riau dalam menjalankan Peraturan tersebut dengan mengadakan seminar-seminar supaya adanya keinginan dari pelanggar disiplin untuk mempelajari atau memahami aturan dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.

B. Saran

1. Perlunya Kepolisian Daerah Riau lebih pro aktif untuk melakukan langkah-langkah di lapangan untuk mencegah atau memperkecil ruang bagi anggota Kepolisian dalam melakukan tindak pidana narkotika ini.
2. Perlunya melakukan komunikasi internal di dalam tubuh Kepolisian dalam bertindak untuk menghadapi situasi dan kondisi yang sulit di lapangan dan melakukan pengawasan terhadap anggota Polri dengan cara mengadakan sidak terhadap internal anggota Polri di Kepolisian Daerah Riau guna mengetahui kondisi anggotanya apakah terlibat dalam penggunaan narkotika.
3. Memberikan pembinaan dan pelatihan khusus kepada anggota Polri untuk tidak melanggar disiplin seperti yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, Surabaya : Bina Ilmu, 2013.

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Dirjen Dikti Depdikbud, *Bahan Penataran dan Referensi Penataran*, Jakarta : Aksara, 2013.

E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta : lchtiar, 2010.

H.T.Manalu, *Lintas Sejarah Kepolisian Daerah Riau 1945-1985,* Pekanbaru : Suka Bina, 2015.

Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta : Cipta Manunggal, 2011.

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta : Gramedia, 2012.

Muhammad Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Refika Aditama, 2013.

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Tahun 2022.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2003.

Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung:Alumni, 2007.

Soebroto Brotodiredjo, *Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia*, Bandung : Yuhesa, 2012.

----------, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

----------, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta:Bina Aksara, 2007.

----------, *Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta : Rajawali, 2009.

Subekti, *Kasus Hukum*, Jakarta : Paramita, 2011.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 2012.

Usman Arifin, *Kebijakan dan Administrasi Publik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

B. Jurnal

Narto, Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Kepolisian, *Jurnal Ilmiah*, Volume 12, Nomor 1, Agustus 2014.

Putu Andika Kusuma, Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melanggar Disiplin, *Jurnal Hukum*, Volume 03, Nomor 1, September 2018.

Said Karim, Efektivitas Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Disiplin Terhadap Anggota Polri Dalam Upaya Penegakan Hukum, *Jurnal Hukum*, Volume 01, Nomor 3, April 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolsian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.